

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Studi mengenai gender dewasa ini berkembang dengan sangat pesat bersamaan dengan adanya itikad pencapaian keadilan seutuhnya dari masyarakat maupun dari pemerintah. Kendati perubahan itu belum sampai pada batas maksimal, namun setidaknya mulai berkembang sebuah diskursus baru yang diciptakan beberapa aktifis yang kemudian disosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar, bedah buku bahkan juga melalui *talk show* di televisi.¹

Tapi agaknya usaha yang separuh hebat ini belum menampakkan hasil seperti yang diharapkan. Sebab terdapat beberapa masalah yang bersifat struktural, kultural bahkan ideologis yang menjadi persoalan pokok perempuan di ²Indonesia maupun belahan dunia lainnya. Saat diikuti secara seksama sumber persoalan ini kemudian mengarah pada satu titik yang kerap dilihat sebagai **zona netral** bagi penciptaan dunia patriarkal di segala bidang. Yaitu yang disebut dengan negara (*state*).

Terdapat pemahaman yang berbeda-beda untuk setiap individu mengenai definisi pokok dari negara. Setiap definisi yang muncul, merupakan sebuah cermin dari diskursus masyarakat yang berkembang secara individual.

¹ Perkembangan serta percepatan usaha menuju keadilan gender inibisa dilihat di **Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures**, Editor M. Jacqui Alexander and Chandra Telpade Mohanty, Routledge, New York, 1997, **Global Gender Issue, Dilemmas in Worlds Politics**, V. Spike Peterson dan Anne Sisson Runyan, Westview Press, Colorado, 1993, **Mapping The Women's Movement**, Editor Monica Thelfall, London, 1996, **Feminism and Nationalism in the Third World**, Kumari Jayawardena, Zed Books Ltd, London and New Jersey, 1986, **Woman For A Change, A Grassroots Guide to Activism and Politics**, Thalia Zepatos and Elizabeth Kaufman, Facts on File Inc, New York 1995, **Analisis Gender dan Transformasi Sosial**, Mansour Fakih, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1996.

² Penggunaan kata perempuan mengacu pada kesepakatan umum di Indonesia bahwa kata perempuan lebih independen daripada wanita.

Di Indonesia sendiri, usaha untuk mengubah diskursus mengenai perempuan sudah dimulai semenjak negara ini belum berdiri. Dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia, Kartini adalah salah satu figur yang kemudian ditetapkan sebagai pejuang emansipasi wanita oleh pemerintahan Orde Baru, yang mengawali sebuah gerakan dekonstruksi nilai, diskursus bahkan ideologi mengenai peran perempuan.

Kartini dalam sejarah kepahlawanan Indonesia, adalah sosok pejuang perempuan yang hidup pada awal abad 19, di mana pada waktu itu tipe masyarakatnya masih bersifat feodalistik. Pada saat itu wanita merupakan sosok yang harus berada di belakang pria, atau istilah dalam bahasa Jawanya "*kanca wingking*". Artinya, tugas perempuan adalah sebagai pendamping suami yang fungsinya mengerjakan tugas kerumahtanggaan (pekerjaan domestik) untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Saat itu poligami menjadi semacam tradisi, dan edukasi bagi wanita hanyalah sebagai formalitas supaya bisa membaca sebagai pemenuhan keperluan kerumahtanggaan. Berawal dari kenyataan bahwa perempuan tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan laki-laki, maka Kartini, berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan tradisi dan mulai masuk dalam dunia pendidikan, yang ia anggap sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan.³

Saat ini, studi mengenai gender di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, kendati tak sepesat negara maju dengan sistem pemerintahan yang lebih liberal. Hal ini, seperti diungkapkan Julia Surya Kusuma, bahwa perempuan Indonesia masih berada dalam kondisi mendua. Satu kaki di dalam dunia yang tradisional, sebelah kaki satunya lagi menginjak modernitas.

³ Sebetulnya masih banyak cerita kepahlawanan wanita di Indonesia, namun sosok Kartini diasumsikan sudah cukup mewakili, karena ia tokoh yang paling berkompeten dengan masalah perempuan di Indonesia sehingga masuk dalam daftar pahlawan Indonesia.

Dalam penelitiannya mengenai Dharma Wanita, yang tersebut dalam tesisnya yang berjudul *State Ibuism: the Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order* menyatakan, melalui organisasi kewanitaan itu pemerintah melakukan hegemoni ideologis dan membangun diskursus peran perempuan dalam masyarakat.

Konsep yang dewasa ini digunakan untuk menjelaskan permasalahan keberbedaan peran laki-laki dan perempuan di kenal dengan konsep gender, yang sebetulnya fenomena ini sudah berlangsung berabad-abad, bersifat etnosentris dan terpengaruh ruang dan waktu. Ivan Illich menyebutnya *vernacular* atau gender kedaerahan.⁴

Menurut Dr. Mansour Fakih, dalam bukunya yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, di mana sesungguhnya gender-karena pada dasarnya bersifat konstruksi sosial-justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai kodrat wanita adalah konstruksi sosial dan kultural atau gender.⁵

Sedangkan Naomi Wolf berpendapat, bahwa perempuan cenderung memiliki semacam khayalan tentang penyelamatan hak-hak mereka dalam cara yang feminin, dalam lamunan, yang telah diajarkan sejak kecil untuk dipakai memikirkan kehendaknya sendiri. Khayal itu berbunyi: suatu hari nanti, saat entah bagaimana dibuat setara dengan laki-laki akibat perubahan-perubahan zaman berkat keputusan pemerintah, atau apapun juga-maka

⁴ Menurut Ivan Illich, gender sangat bersifat kedaerahan. Gender di pengaruhi oleh ruang dan waktu, selalu berbeda tergantung budaya dan tradisi setempat.

⁵ Mansour Fakih, *Op cit.*, hlm:11

kita menerima apa yang kita butuhkan. Tapi nyatanya kita tidak bakal mendapat apa-apa yang kita butuhkan sebelum kita menyetarakan kesempatan kita dengan laki-laki.⁶

Patriarkhi dengan berbagai bentuk manifestasinya telah mengakar dan membudaya serta diperkokoh eksistensinya oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan itu sendiri.⁷ Sehingga mengakibatkan perempuan tidak bisa atau tidak mau menempatkan dirinya sendiri dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Selain itu terdapat ketakutan-ketakutan akan kekuasaan pada perempuan yang menyebabkan perempuan lebih merasa lebih nyaman berada di belakang layar dalam lingkungan masyarakatnya. Belunggu yang sangat kokoh yang bernama sistem dan rantai besi yang bernama budaya dan tradisi, telah melekat dan mendarahdaging, bahkan memunculkan mitos dalam masyarakat.⁸

Banyak orang beranggapan bahwa kaum laki-laki dilahirkan untuk berkuasa dan perempuan lahir untuk dikuasai. Mereka beranggapan bahwa patriarki selalu ada dan akan terus ada, bahwa seperti tatanan alam lainnya, patriarkhi tidak bisa diubah. Sebagian lagi menentang pendapat ini dan mengatakan bahwa patriarkhi bukan buatan alam, bahwa patriarkhi itu buatan manusia dan karena itu bisa diubah.⁹

Dalam bukunya yang berjudul *Gegar Gender*, Naomi Wolf juga berpendapat, jika laki-laki mengatakan bahwa perempuan adalah minoritas, maka ia melakukan pemalsuan fakta yang di harap akan di percayai, ia dengan sengaja mengembangkan pemitosan. Namun keterikatan perempuan itu sendiri dengan gagasan yang sama persis dilandasi oleh rasa takut menghadapi kenyataan bahwa ia termasuk golongan mayoritas. Lantaran takut

⁶ Naomi Wolf *Gegar Gender*, Kekuasaan Wanita Menjelang Abad 21, Pustaka Semesta Press, Jogjakarta, 1997.

⁷ Patriarkhi di sini berarti kekuasaan bapak, yaitu segala hal harus menurut garis ketentuan bapak.

⁸ Mitos adalah sesuatu yang tidak ada, tetapi diharapkan untuk ada sebagai jawaban atas ketidaktahuan atau sarana untuk hegemoni nilai.

⁹ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarkhi*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996 hal:27

itulah ia menerima fiksi yang lain lagi: dengan santun menargetkan diri untuk setara “suatu hari nanti” dengan laki-laki. Kita cenderung membikin target-target yang lemah, cukup tinggi untuk dibanggakan tapi cukup rendah untuk mewedahi apa yang kita klaim sebagai “kelembutan perempuan” dalam politik agar orang percaya bahwa kita tidaklah rakus akan kekuasaan “tidak seperti laki-laki”. Karena mental seperti ini mental yang sarat akan mitos binaan sendiri maupun keluaran pabrik laki-laki, maka perempuan cenderung menghindari ambisi untuk jadi nomor satu.¹⁰

Mitos hasil dari hegemoni patriarkhi selama ini banyak melingkupi kehidupan berbagai kalangan tanpa adanya kesadaran bahwa itu adalah mitos belaka, yang bisa menjadi belenggu bagi perempuan sendiri. Dominasi dan hegemoni kaum laki-laki dibangun dengan kokoh untuk berbagai kepentingan superioritas laki-laki. Manifestasi ketidakadilan gender (*gender inequality*) dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja terjadi di berbagai tingkatan.¹¹

Menurut Dr Mansur Fakih, penyebab pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering menghadapi perlawanan (*resistance*), baik dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan sendiri adalah *pertama*: karena mempertanyakan status perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, bahkan mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya mengguncang struktur dan sistem status quo ketidakadilan tertua dalam masyarakat. *Kedua*, banyak terjadi kesalahpahaman tentang mengapa masalah perempuan harus dipertanyakan. Kesulitan lain dengan mendiskusikan masalah gender pada dasarnya berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan

¹⁰ Naomi Wolf, *op cit.*, hlm 26

¹¹ Penjelasan mengenai manifestasi ketidakadilan gender akan dikemukakan pada paragraf selanjutnya.

melibatkan individu kita masing-masing serta menggugat *previllege* yang kita miliki dan sedang kita nikmati selama ini.¹²

Pendapat lain juga mendukung kekuasaan laki-laki karena mereka adalah bagian dari sistem, mereka tidak bebas dari ideologi patriarkhal, dan seperti telah dikemukakan, mereka telah mendapat beberapa darinya pula. Sehubungan hubungan yang sama kompleksnya memelihara kerjasama mereka-atau keterlibatan, demikian beberapa feminis menyebutnya- terus aktif.¹³

Sedangkan menurut Gerda Lerner, kerjasama ini diamankan dengan berbagai sarana: **indoktrinasi gender**; penyingkiran dari pendidikan; penyangkalan pengetahuan mengenai sejarahnya: **pemecahbelahan perempuan**, dengan mendefinisikan “tanggung jawab” dan penyimpangan, sesuai dengan kegiatan-kegiatan seksual perempuan; dengan **pengekangan sekaligus kekerasan**; dengan mendeskriminasikan akses pada sumber daya ekonomi dan kekuatan politik; dan dengan menganugerahkan hak-hak istimewa laki-laki dari kelasnya selama mereka dalam “perlindungan” laki-laki. Bagi perempuan, “kesepakatan timbal baliknya” berlangsung sebagai berikut: sebagai imbalan untuk penguasaan seksual, ekonomi politik, dan intelektual oleh laki-laki, perempuan mendapatkan sebagian dari kekuasaan laki-laki dari kelas yang sama untuk mengeksploitasi laki-laki dan perempuan dari kelas bawah.¹⁴

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tidak pernah digugat. Tapi kemudian muncul ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut dalam manifestasinya seperti uraian berikut: *pertama*,

¹² Mansour Fakih ., *op cit*, hlm 5-6, 1982

¹³ Kamla Bhasin, *op cit*, hlm 20, 1996

¹⁴ *Ibid*, hlm 21.

marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Perempuan yang hanya berperan di sektor domestik, secara otomatis juga mengalami pemiskinan. Karena secara ekonomi, perempuan tidak memiliki aset material sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap suami dan memberikan pengabdian yang total terhadap suami sebagai balasan atas pemenuhan kebutuhan material yang diberikan suami. Posisi tawar (*bargaining position*) istri menjadi sangat lemah dan keputusan-keputusan dalam rumah tangga dalam banyak kasus sangat bergantung pada keputusan suami dan istri hanya memiliki sedikit hak suara.

Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa “menganggap penting” suara kaum perempuan. Bentuk dan mekanisme proses subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda.

Ketiga, adalah pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotype ini terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak stereotype yang dilekatkan kepada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*) misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai hanya “tambahan” dan oleh karenanya boleh dibayar lebih rendah. Bahkan menurut Ivan Illich, tidak ada masyarakat industrial di mana perempuan memiliki kesetaraan ekonomi dengan kaum lelaki. Apapun corak ekonominya, perempuan selalu memperoleh lebih sedikit dibanding laki-laki.¹⁵ Di tiap negara, diskriminasi dan kekuasaan berbiak sekencang laju

¹⁵ Ivan Illich, *Matinya Gender*, Pustaka Pelajar, 1982 hlm :4.

pembangunan ekonomi: makin banyak negara mendapat uang, makin kecil pendapatan perempuan dan makin sering mereka mengalami perkosaan.¹⁶

Keempat, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan seksual (*sexual harrashment*) dan penciptaan ketergantungan. **Kelima**, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik yang lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Apalagi bila perempuan dalam rumah tangga itu juga bekerja, tetap saja seluruh tanggungjawab pekerjaan domestik tetap dilimpahkan pada perempuan sehingga munculah fenomena peran ganda.

Sementara itu, patriarkhi tidak terlepas dari peranan negara dalam membuat hukum dan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Institusi-institusi yang dibentuk oleh penguasa (atau pengelola negara), seringkali sangat bergender; seperti misalnya Program PKK, Posyandu, Dharma Wanita, Kartika Chandra dan lembaga-lembaga lain yang jumlahnya sangat banyak pada masa Orde Baru.

Belum lagi peranan media yang mampu berperan sebagai alat yang sangat efektif untuk menyebarkan ideologi patriarkhis melalui program-program yang dibuat maupun lembaga sensor resmi negara.

Dalam konsep **Gramsci**, ini disebut dengan hegemoni, yaitu cara kepemimpinan intelektual dan moral sebagai sarana kelas sosial untuk memperoleh supremasi. Sisi penting dari hegemoni ini adalah tidak digunakannya dominasi dan paksaan untuk

¹⁶ *Ibid*, hlm : 19

melanggengkan kekuasaan (meskipun pada saat orde baru hal ini tetap dilakukan disamping dipakainya hegemoni).

Sementara itu, negara, yang bagi beberapa filsuf memiliki konsep yang berbeda-beda, demikian pula dengan sebagian orang yang lain. Makna dan arti sebuah negara bisa sangat beragam.

Keberbedaan arti dan makna negara ini, mengakibatkan munculnya diskursus yang bermacam-macam pula mengenai negara. Begitu pula dengan perempuan, diskursus perempuan bisa jadi sangat berbeda dengan diskursus para laki-laki mengenai negara. Tergantung dari bagaimana masyarakat membangun konstruksi mengenai negara bagi masing-masing jenis seks. Tak akan bisa dipungkiri lagi, bahwa negara juga merupakan sebuah institusi yang memegang peranan penting sebagai pembuat kebijakan yang berpengaruh besar terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya.

Di samping itu, negara adalah lembaga di mana seluruh segi kehidupan warganya diatur dalam sebuah undang-undang yang lahir melalui konsensus. Karena landasan berdirinya negara adalah hukum, maka negara juga mengatur warganya melalui hukum pula. Sedangkan keberadaan hukum itu sendiri sudah disepakati dalam waktu bersamaan ketika sebuah negara terbentuk menjadi sebuah aturan yang mengikat seluruh warganya. Maka, hukum berlaku bagi setiap warga negara, tanpa memandang bulu.

Namun dalam sebuah masyarakat yang di dalamnya hidup nilai-nilai yang sudah turun temurun menjadi sebuah tuntunan hidup bagi anggota komunitasnya, akan memasukkan nilai-nilai tersebut dalam perundang-undangannya. Maka apabila nilai-nilai tersebut bersifat patriarkal, maka akan patriarkal pulalah sistem pemerintahan negara itu.

Di dalam konsep klasik tentang hukum, otonomi adalah klaim paling utama dari ilmu, filosofi dan -tentu saja- para ahli hukum itu sendiri. Otonomi berarti netralitas.

Hukum dianggap tidak berpihak. Karena itu ia adil. Doktrin ini telah begitu lama melekat di dalam kebudayaan, dipraktekkan dalam politik, sehingga gerakan feminis awaln pun menerima posisi itu sebagai hal yang normal. Artinya, para feminis yang pertama-tama bersentuhan dengan problem hukum sebatas sebagai peralatan netral yang dapat dipakai untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan perempuan dengan kesederajatannya dengan hak dan kedudukan laki-laki. Mitos tentang judicial neutrality belum dipahami. Oleh karena itu, kendati sudah dipersoalkan sifat hukum yang diskriminatif itu, tetapi ide hukum itu sendiri, gagasan tentang hukum itu sendiri belum dipertengkarkan secara kritis oleh kalangan feminis.

Hukum itu menjadi adil bila ia mampu berfungsi netral dan imparsial. Di sini berlaku suatu finalitas: hukum, keadilan dan kebenaran. Jadi sama sekali tidak ada definisi lain tentang “keadilan” misalnya, selain apa yang ada di dalam hukum. Jean Bodin misalnya mengajarkan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kedaulatan raja.¹⁷

Dari sudut pandang positifis mudah dimengerti bahwa hukum, menurut watak dan fungsinya, memang bukanlah peralatan untuk perubahan politik. Ia tetaplah “*the master’s tool*” (peralatan sang tuan). Kalau demikian masalahnya, persoalan relasi publik privat, yaitu problem yang menjerumuskan kita pada situasi diskriminatif, tidaklah dapat ditata ulang secara demokratis melalui hukum semata.¹⁸

Konsekuensi kelumpuhan hukum sebagai alat perubahan politik, adalah terpeliharanya terus dikotomi publik privat sebagai sarana pelanggaran pembagian kerja

¹⁷ Dikutip dari essay yang ditulis oleh Syska Rohaya yang dimuat dalam Jurnal Perempuan Edisi 10 Feb-April 1999, hlm 4

¹⁸ Dikutip dari Robert E. Goodin dan Philip Petit, ed. A Companion to Contemporary Political Philosophy USA. Blackwell, 1993, hal 249 dalam essay S. Rohaya dalam Jurnal Perempuan Edisi 10 Feb-April 1999, hlm 5

seksual secara hukum. Padahal, hukum merupakan ukuran penting bagi batas intervensi negara. Bahkan lebih dari itu, hukum secara aktif justru ikut membentuk pembagian kerja secara seksual itu.¹⁹

Dalam sebuah essaynya, Sri Wiyanti Eddyono yang termuat dalam Jurnal Perempuan Edisi 10 menyatakan: pada dasarnya, sub ordinasi terhadap perempuan berkaitan dengan pemilahan wilayah publik dan privat di dalam masyarakat kapitalis. Hal-hal privat/domestik ini merupakan tindakan yang tidak dijangkau negara (yang berkecimpung di bidang publik). Sehingga terjadi “privatisasi kekerasan terhadap perempuan”. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharusnya menjadi tanggungjawab negara dan aparat untuk menjamin pencegahan dan perlindungan perempuan terhadapnya, justru disingkirkan sebagai “urusan keluarga”. Tidak adanya hukum yang khusus mengatur kekerasan yang paling banyak dialami perempuan sebagai kelompok sosial, menunjukkan ketidakpekaan negara terhadap persoalan gender. Negara yang diharapkan sebagai sebuah lembaga yang mempunyai wewenang untuk melegitimasi hukum sebagai sebuah aturan yang memiliki kekuatan, sama sekali tidak memberikan batasan yang jelas mengenai wilayah privat dan publik; di mana batasan antara kedua hal itu sangat kabur dan tumpang tindih.

Hukum positif di Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki masih sangat mempengaruhi rumusan hukum yang berlaku. Pasal-pasal yang mengatur urusan domestik dalam rumah tangga (pembagian peran antara perempuan dan laki-laki) yang diatur dalam hukum perdata (KUH Perdata) dan UU tentang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 dalam peraturan pelaksanaannya didasarkan pada persepsi bahwa perempuan lemah dibanding

¹⁹ Rohaya, *op cit.*, hlm 5

laki-laki) dan oleh karenanya perempuan yang telah menikah harus dilindungi oleh suaminya dan diperlakukan secara subordinatif.²⁰

Dalam hukum perdata juga masih terdapat ketentuan bahwa laki-laki sebagai suami adalah kepala keluarga (rumah tangga), sedangkan perempuan sebagai istri adalah pendamping dan diwajibkan untuk mengikuti (tinggal bersama dengan) laki-laki atau suaminya dan diwajibkan juga untuk patuh kepadanya. Pembagian peran berdasarkan gender di dalam keluarga ini diformulasikan ke dalam undang-undang perkawinan, meletakkan beban ganda pada pundak perempuan bila ia ingin bekerja di sektor publik .

Selain UU Perkawinan, terdapat UU tentang perkosaan yang sangat lemah dan cenderung merugikan perempuan. Pasal yang termuat dalam pasal 285 KUHP menyebutkan “barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dihukum karena melakukan perkosaan dengan hukuman selama-lamanya 12 tahun”.

Syarat “kekerasan” dalam pasal ini tidak begitu jelas batasannya, karena kekerasan di sini selalu diasosiasikan dengan kekerasan fisik. Padahal, dalam sejumlah kasus perkosaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, karena ada ancaman lain selain ancaman fisik dalam kasus perkosaan. Yaitu ancaman lain yang berupa ancaman psikologis, tekanan, dan lainnya –seperti perkosaan dalam rumahtangga, perkosaan antar anggota keluarga (*incest*), perkosaan dengan ancaman keselamatan orang lain- tidak termasuk dalam pasal ini.

²⁰ Rita Serena Kalibonso, Jurnal Perempuan-Hukum di Indonesia Menghambat Keadilan Gender-Edisi 10 Feb-April 1999, hlm 28

Selain itu, terdapat syarat “di luar perkawinan”, yang berarti hukum hanya melindungi korban perkosaan di luar perkawinan. Sedangkan perkosaan dalam rumah tangga -perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri- tidak dilindungi sama sekali.

Di samping adanya persoalan dalam *legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma), juga adanya persoalan yang timbul dari sisi *legal structure* (institusi atau penegak hukum) dan *legal culture* (budaya hukum: ide, sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum)(Lawrence M. Friedman, sosiolog hukum).

Legal structure (institusi atau penegak hukum) memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kasus-kasus perempuan. Perlakuan penegak hukum yang seringkali tidak memandang serius masalah perempuan, dan terkadang memanfaatkan posisinya untuk melakukan pelanggaran hukum terhadap korban-korban kejahatan seksual. Hal tersebut memang tidak terlepas dari budaya hukum (*legal culture*) yang berlaku di Indonesia.

Bahwa hukum belum tentu menjadi alat pelindung bagi setiap warga negara. Hukum bukan sebagai salah satu sendi kehidupan, tapi terkadang ia menjadi sekadar *lip service* untuk kelancaran arus kapitalisme: dan hukum bukan lagi menjadi sebuah aturan untuk ditaati, tetapi dibuat untuk dilanggar.

Agaknya hukum menjadi masalah yang paling substansial dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa hukum merupakan landasan perikehidupan bangsa dan negara.

PERMASALAN POKOK DALAM STUDI INI

Penelitian ini membahas tentang bagaimana aktivis feminis Indonesia merespon tema-tema dasar yang berhubungan dengan relasi gender dan kekuasaan. Yang kedua, adakah wacana mereka tentang itu menghasilkan paradoks dan kontradiksi di tingkat

ideologis dan praksis? Berdasar pada dua pertanyaan besar itu penelitian ini berangkat menuju analisis yang akan dijelaskan dalam bab dan sub bab berikutnya.